

ETIKA JOGET DANGDUT DALAM MENCEGAH AKSI PELECEHAN SEKSUAL: PERSPEKTIF ANOMIE DURKHEIM

Ronald Candra ¹, Mutia Tanseba Andani ²,

¹²Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: Ronaldcandra@metrouniv.ac.id

Abstract

This research was based on a phenomenon that went viral on TikTok social media related to sexual harassment by audience members to dangdut singers while dancing. The purpose of the research was to find out how the ethical value of dangdut dancing prevents sexual harassment. This type of research is descriptive qualitative using Emile Durkheim's Anomie theory. Data was collected through informant interviews and relevant literature studies that were analyzed in depth and comprehensively. The results of the research identified 3 classifications of ethical values that must be implemented by a dangdut singer to avoid sexual harassment, namely: (1) Descriptive ethics, adjusting dance moves in accordance with the proportion and essence of the meaning of the verse (not exaggerating), (2) Normative ethics, the singer maintains her exclusivity as a professional singer, and (3) Mataetika ethics, the singer fortifies herself from the seduction or persuasion of the audience.

Keywords: Ethical Values, Joget Dangdut, Sexual Harassment

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang sedang viral di media sosial TikTok terkait aksi pelecehan seksual oknum penonton kepada biduan dangdut saat berjoget. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana nilai etika joget dangdut dalam mencegah aksi pelecehan seksual. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Anomie dari Emile Durkheim. Data dikumpulkan melalui wawancara informan serta studi pustaka relevan yang dianalisis secara mendalam serta komprehensif. Hasil penelitian teridentifikasi 3 klasifikasi nilai etika yang harus diimplementasikan seorang biduan dangdut agar terhindar dari pelecehan seksual yakni: (1) etika deskriptif, penyesuaian gerakan joget sesuai dengan proporsi dan esensi makna syair (tidak berlebihan), (2) etika normatif, biduan menjaga eksklusifitasnya sebagai seorang penyanyi yang profesional, dan (3) etika mataetika, biduan membentengi diri dari aksi rayuan atau bujukan oknum penonton.

Keywords: Nilai Etika, Joget Dangdut, Pelecehan Seksual

Received 2024-08-27

Revised 2024-10-15

Accepted 2024-11-06

PENDAHULUAN

Perkembangan musik dari dahulu sampai saat ini, masih berkiblat kearah industri musik populer di Amerika dan Inggris. Hal ini terjadi karena



Copyright © 2024 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Institut Agama Islam Negeri Metro

Website

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/>

kedua negara tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan musik dunia, mulai dari instrument yang digunakan, gaya berpakaian, sampai koreografi/joget (Wulan, 2014: 270). Adanya pengaruh yang kuat tersebut memberikan perspektif lain dalam memaknai pertunjukan musik di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Berbicara Indonesia, genre musik dangdut telah menjadi ciri khas identitas budaya, karena dangdut memiliki banyak peminat serta sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dengan segala macam profesinya. Di sisi lain, dangdut juga menjadi salah satu alternatif media dalam mewakili perasaan masyarakat untuk menghibur diri dari aktifitas kegiatan yang dilakukan sehari-hari (Khofianam, 2024: 563). Dangdut membawa daya tarik yang unik seperti penggunaan alunan cengkok (Puri, 2017: 2). Dangdut memiliki struktur dan desain musik yang bersahabat di kalangan masyarakat Indonesia, dengan konstruksi permainan serta instrumen yang digunakan sangat bervariasi seperti penggunaan alat musik gendang, suling, gitar, mandolin, keyboard (piano elektrik), tabla, bass, dan drum (Marpaung, 2024: 3).

Terciptanya aliran musik dangdut merupakan hasil manifestasi perkembangan budaya dan teknologi yang berdampak pada instrumen musik serta nilai-nilai yang terkandung dalam pertunjukan dangdut itu sendiri (Umam, 2016: 1003). Musik dangdut mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1970-an dengan mengadaptasi nuansa musik Melayu, India, dan Hindustan. Pemilihan lirik yang digunakan pun berangkat dari realitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat, membuat dangdut cepat bertransformasi dan menjadi deretan musik populer di Indonesia (Alawi, 2023: 1664). Selain penggunaan instrument musik dan lirik yang disesuaikan, unsur pendukung lainnya membuat genre dangdut cepat diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan dihadirkan penyanyi (pria/wanita) yang disebut dengan istilah “Biduan/Biduanita” sebagai pelengkap aksi pertunjukan. Selain adanya biduan dan biduanita pertunjukan musik dangdut tidak dapat dipisahkan dari unsur goyangan atau yang sering disebut dengan joget.

Joget dangdut sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1980-an, mulai dari masa kejayaan aktris Elvie Sukaesih yang memfokuskan pandangan penonton melalui aksi joget energik, tetapi tetap memberikan nilai etika serta makna sesuai dengan konteks lagu dangdut yang dibawakan. Namun seiring perkembangan zaman, kemunculan Inul Daratista dibelantika musik dangdut Indonesia seakan menjadi barometer bagi para penyanyi pendatang baru untuk dapat eksis dan laku dipasaran melalui jogetan yang lebih mengedepankan

nilai erotisme dibandingkan nilai etika dari jogetan itu sendiri (Khairunnisa, 2010: 2).

Joget yang dipertunjukan saat pentas oleh biduan akan memberikan reaksi intepretasi berbeda-beda bagi penonton yang melihatnya. Selain itu, interaksi yang muncul satu sama lain tidak hanya dilakukan sebatas komunikasi secara verbal, namun juga sering beririsan melalui kontak fisik. Kontak fisik yang terjadi dalam situasi pertunjukan musik dangdut, dapat terjadi dari para pemain musik ke biduannya, atau untuk kasus tertentu seperti yang peneliti kutip dari tulisan (Agustina, 2024) dalam Tribunnews.com terkait aksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyanyi dangdut di Sragen Jawa Tengah, dimana Budi Santoso sebagai pelaku terancam 9 tahun penjara atas pelecehan dengan modus memberikan saweran kepada biduan inisial "L", selanjutnya dengan sengaja memegang bagian tubuh "L" yang membuat korban terkejut dan mendorong pelaku.

Kasus Budi Santoso ini terjadi karena adanya reaksi berlebihan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga memicu adanya pelecehan yang tidak bisa terkondisikan saat pertunjukan musik dangdut berlangsung (Raditya, 2022: 168). Hal ini sejalan dengan Teori Anomie yang digagas oleh Emile Durkheim dalam (Riska, 2020: 42) menurutnya Anomie yakni suatu kondisi seseorang memunculkan perilaku menyimpang dari norma-norma sosial masyarakat yang membuat seseorang tersebut tidak dapat mengontrol diri, sikap, serta menempatkan kedudukannya dalam masyarakat. Dampak perilaku ini akan bermuara pada meruntuhkan nilai norma seseorang tentang bagaimana cara bersikap kepada orang lain.

Adanya fenomena pelecehan terhadap biduan dangdut di atas membuat peneliti tertarik untuk membedah dan menganalisis terkait Nilai Etika Joget Dangdut dalam Mencegah Aksi Pelecehan Seksual: Perspektif Anomie Durkheim untuk dikaji secara holistik dan mendalam. Terdapat peneitian serupa yakni penelitian Holinda (2006) yang mengkaji persepsi hubungan joget dangdung dengan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Joget dangdut era 2000-an menampilkan goyangan yang erotis dan seksual sehingga menimbulkan kontroversi. Terdapat dua perbedaan pendapat yakni antara kreasi seni dan pornoaksi. Sedangkan pada penelitian ini, gap yang terjadi terletak pada nilai etika yang harus diperhatikan oleh biduan dangdut dalam mempertontonkan jogetan dapat berimbas pada aksi pelecehan jika dilakukan terlalu berlebihan serta tidak sesuai konteks dengan lagu yang dibawakan.

KERANGKA TEORI

Etika

Etika sering kali disebut dengan watak, tabiat, serta cara hidup seseorang. Dari perspektif lain, etika memiliki arti yang lebih dalam yakni berkaitan dengan moral kesusilaan. Secara sederhana nilai etika lebih menyoroti mengenai tingkah laku manusia yaitu sisi baik dan sisi buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal (logika). Selain itu, etika berfungsi untuk mengukur terkait penilaian tingkah laku manusia (baik dan buruk) akan tetapi dalam praktiknya, untuk mengimplementasikan etika yang sesuai ketentuan di lingkungan masyarakat, sering sekali mendapatkan tantangan yang mengarahkan pada pengambilan sanksi atas nilai yang berlawanan dari etika normal (Abadi, 2016: 193).

Guna mencapai pemahaman etika yang baik, setidaknya terdapat tiga pendekatan yang lazim digunakan yakni: etika deskriptif, normatif, serta etika metaetika. Etika deskriptif merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan tingkah laku moral yang luas seperti adat kebiasaan, anggapan-anggapan baik dan buruk, serta tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya etika normatif dimana dalam etika ini lebih bersifat perspektif (memerintah) terhadap menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral yang dilakukan seseorang. Serta terakhir etika metaetika yang melihat sesuatu fenomena berdasarkan logika berbicara seseorang (Jelita, 2023: 18).

Joget

Joget dalam pertunjukan musik dangdut sebenarnya sebuah konstruksi yang sengaja diciptakan oleh penyanyi (biduan) dengan terstruktur dan syarat akan makna di dalamnya. Struktur dan makna yang terkandung dalam jogetan biduan tidak serta merta untuk mencapai nilai estetika dalam sebuah pertunjukan dangdut, lebih dari itu adanya unsur lain seperti ideologi, politik, dan ekonomi yang melebur menjadi satu kesatuan dalam diri biduan saat melakukan aksi joget di hadapan penonton (Maulana, 2020: 201). Saat ini, joget seringkali dikaitkan sebagai pemicu seksualitas yang menimbulkan resiko adanya tindakan pelecehan. Jogetan yang dilakukan oleh biduan musik dangdut terkadang dimaknai oleh penonton sebagai suatu mengundang hasrat birahi laki-laki.

Mengutip pernyataan Edy Bowo Banditos (dalam Hapsari, 2020: 5) selaku manajer dan pengamat musik dangdut di kota Surakarta, mengatakan bahwa “sampai saat ini joget dan aksi panggung biduan masih dimaknai sebagai sesuatu yang erotis, hal ini disebabkan penonton laki-laki datang

karena ingin melihat joget dan bentuk tubuh biduannya semata, yang kemudian dijadikan untuk memenuhi imajinasi seksual liar yang dimunculkan oleh penonton tersebut”. Disisi lain, joget dalam pertunjukan dangdut merupakan pelengkap untuk membuat heboh suasana, dimana joget menjadi satu kesatuan ekspresi yang sengaja di munculkan agar tidak monoton saat pertunjukan dangdut berlangsung dan mengundang masa untuk hadir dalam acara tersebut.

Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Dalam kasus tertentu, pelecehan seksual sering terjadi pada perempuan yang dianggap memiliki porsi kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, serta adanya otoritas kekuasaan yang membuat pelaku pelecehan seksual dapat dengan mudah melakukan pelecehan tanpa memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi (Okarniatif, 2024: 469). Baron & Aronson (dalam Ghosalba, 2022: 265) menegaskan bahwa pelecehan seksual diartikan berupa perbuatan yang berdasarkan perbedaan berbasis gender yang menasar kepada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, serta psikologi korbannya.

Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam hal ini Komnas Perempuan dan Anak tahun 2013 telah mengidentifikasi ada 15 jenis kekerasan seksual seperti: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, serta kontrol seksual (Nurisman, 2022:174). Selain kesembilan jenis pelecehan tersebut, tindakan pelecehan seksual juga meliputi pemerkosaan, cabul, persetubuhan terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Aktivitas yang berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika dalam praktiknya terdapat unsur seperti adanya pemaksaan sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, yang berdampak pada penderitaan ataupun memperlakukan korban (Tomo, 2022: 2643). Terjadinya aktifitas pelecehan seksual terutama yang terjadi pada biduan musik dangdut salah satunya dipengaruhi oleh arus lingkungan pelaku pelecehan seksual itu sendiri, sehingga memunculkan tindakan menyimpang dari yang seharusnya tidak

dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori Anomie yang dikemukakan Durkheim, yang menggambarkan suatu fenomena pelecehan atau kekerasan sebagai kondisi tanpa norma atau secara sederhana norma yang harusnya ada dalam kehidupan masyarakat, ternyata sudah tidak dipegang dengan teguh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dilaksanakan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu demi mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dipecehkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial dengan analisis deskriptif kualitatif. Data didapatkan dari wawancara dengan penyanyi dangdut, berita *online*, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teori Anomie Durkheim yang menitikberatkan pada suatu kondisi seseorang memunculkan perilaku menyimpang dari norma-norma sosial masyarakat sehingga membuat tidak dapat mengontrol diri, sikap serta menempatkan kedudukannya dalam masyarakat serta bagaimana cara bersikap kepada orang lain. Melalui teori Anomie Durkheim, peneliti ingin mengetahui bagaimana nilai etika joget dangdut dalam mencegah aksi pelecehan seksual.

TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari berita viral di sosial media terkait pelecehan seksual. Peneliti mencermati beberapa fakta yang baru-baru ini terjadi kepada biduan dangdut diantaranya: (1) pelecehan oknum Kepala Sekolah terhadap biduan saat manggung di Kota Sragen, Jawa Tengah dan (2) kasus pelecehan saweran yang diletakkan bagian sensitif biduan saat acara hiburan 17 Agustus 2024 di Pati, Jawa Tengah, adapun detail kasus akan diaparkan seperti yang peneliti telusuri sebagai berikut:

1. Kasus Pelecehan Oknum Kepala Sekolah Terhadap Biduan di Sragen, Jawa Tengah

Budi Santosa 43 tahun (pelaku), warga Dukuh Tanjung RT 012, Desa Celep, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, melakukan aksi pelecehan seksual terhadap biduan bernama Leviana Puspitasari 33 tahun (Levi) saat sedang *Live Show* di acara hajatan.



**Gambar 1. Wajah Pelaku Setelah Diamankan Kepolisian
(Sumber: TribunSumsel.com, 2024)**

Pelecehan terjadi pada Sabtu, 24 Februari 2024. Saat itu, biduan sedang bernyanyi di hadapan penonton pria dengan alunan musik dangdut Koplo. Pelaku melihat korban sedang bernyanyi, seketika pelaku saat berjoget mendekati korban dan berusaha untuk menyentuh area sensitif biduan tersebut, sehingga korban melakukan perlawanan dan mendorong pelaku. Penonton lain yang menyaksikan kejadian pelecehan tersebut memisahkan pelaku dan korban untuk menghindari keributan masa. Dalam keterangan dengan Polisi, pelaku mengaku terpengaruh oleh minuman keras dan dalam kondisi mabuk dalam melancarkan aksinya.

Atas aksinya pelaku, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kadiyono menyatakan bahwa pelaku telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengancam seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menyerang kehormatan kesusilaan dan dijerat dengan Pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara (Pisoro, 2024).

2. Kasus Memasukkan Saweran pada Bagian Sensitif Biduan di Panggung Hiburan HUT RI ke 79 Tahun 2024

Penyanyi dangdut berinisial MM (korban) tidak terima dengan perlakuan yang didapatkannya saat *Live Show* di perayaan HUT RI ke 79 tahun 2024 yang diselenggarakan di Pati, Jawa Tengah.



**Gambar 2. Saat Pelaku Menaruh Uang Saweran ke Area Dada Biduan
(Sumber: Instagram @Indonesia_Today, 18 Agustus 2024)**

MM yang mengenakan baju merah dan celana putih, sedang melakukan profesinya sebagai penyanyi untuk menghibur masyarakat yang menghadiri acara HUT RI ke 79 di salah satu perusahaan Garmen di Pati Jawa Tengah. Saat bernyanyi munculah seorang pria (pelaku) yang belum diketahui identitasnya naik panggung dengan tujuan untuk berjoget dan menyawer MM. Dalam aksinya, pria berbaju putih (pelaku) tersebut dengan sengaja menaruh uang saweran ke arah dada MM, seketika kemudian membuat MM terkejut, kemudian mundur dan langsung dilindungi oleh panitia acara.

Berdasarkan keterangan MM yang peneliti kutip dari akun Instagram (@Indonesia_Today, 21Agustus 2024), setelah kejadian mengatakan bahwa “Alhamdulillah saya tidak apa-apa, adapun tersangka sudah saya laporkan dan ditahan oleh Polres Pati”. Atas aksi tersebut, pelaku MM sampai marah dan memukulkan *Microphone* yang digunakan ke arah pelaku karena merasa dirinya dilecehkan. Berdasarkan penuturan Kopol M. Alfian Armin (dalam Mi. Candra, 2024) pelaku terancam pasal 6 huruf a UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

PEMBAHASAN

Fenomena joget yang selalu menjadi bumbu dalam pertunjukan musik dangdut meski saat ini telah mengalami pergeseran nilai dan juga konsepsi. Adanya jogetan yang dilakukan biduan-biduanita dangdut lebih mengarah pada aksi sensualitas, yang memunculkan persepsi pada pensifatan masyarakat menganggap biduan yang berjoget berorientasi untuk menggoda nafsu dan birahi laki-laki (Surya & Ida, 2003: 3). Dalam pagelaran musik dangdut, selain mempunyai suara yang mumpuni, biduan juga dituntut untuk lebih ekspresif melakukan improvisasi berupa jogetan-jogetan yang energik dan juga lincah (Asih & Sa'idah, 2022: 211). Belum lagi pembawaan serta gaya penampilan biduan dangdut yang identik dengan joget dan pakaian ketat, menambah pemahaman buruk yang tidak dapat dihindari oleh para biduan dangdut masa kini (Hidayaningrum, 2017: 4–6).

Penampilan yang seksi diiringi dengan joget yang sensual pada kenyataannya, dapat membawa biduan lebih mudah untuk diorbitkan agar sering menerima tawaran manggung dari pemilik orkes atau masyarakat yang ingin mengundangnya sebagai pengisi acara (Novitasari, 2016: 4). Dalam musik dangdut, jika penampilan (pakaian) yang digunakan sudah seksi maka jogetan

yang disuguhkan oleh biduan pun harus maksimal, tidak jarang gerakan joget lebih difokuskan dari area bagian dada sampai area pinggul ke bawah, seakan menjadi sesuatu hal yang biasa untuk dipertontonkan (Arianto, 2013: 4). Sejalan dengan fenomena tersebut, Aidil Marly sebagai penyanyi dangdut alumni ajang pencarian bakat Dangdut Academy 4 Indosiar (DA4) dalam wawancara melalui pesan *WhatsApp* (17 Agustus 2024) menegaskan bahwa:

“Joget, aski panggung yang kemudian disertai dengan saweran merupakan hal biasa dalam pertunjukan dangdut, apalagi jika acaranya di desa-desa yang menonton tidak hanya masyarakat biasa, tetapi pejabat-pejabat daerah, terkadang juga ikut menonton dan tidak jarang menyawer. Namun untuk situasi tertentu, terkadang memang ada oknum penonton tertentu yang dengan sengaja melancarkan aksi dengan membujuk serta membuat perjanjian kepada biduan untuk melakukan hal seperti menemani minum *alcohol* di belakang panggung sampai pada *staycation* di hotel atas dasar kesepakatan yang telah dibuat bersama”

Berdasarkan penuturan informan di atas, dapat dilihat bahwa pelecehan seksual yang terjadi kepada biduan tidak murni atas hasrat penonton (laki-laki) saja, karena dalam hal ini biduan menjadi subjek yang terlibat langsung membuka peluang terjadinya pelecehan seksual seperti: mengumbar jogetan yang jauh dari nilai-nilai etika publik, penggunaan pakaian yang ketat dan mencolok, serta melayani tawaran dari oknum penonton untuk melakukan hal-hal yang di luar dari substansi profesi sebagai penyanyi yang professional. Dewasa ini, jogetan sensual yang ditampilkan oleh biduan tentu mengkonstruksi citra biduan dangdut semakin jauh dari nilai etika atau norma yang masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Sehingga memunculkan beragam pandangan serta menjadi suatu konsekuensi yang harus diterima oleh biduan apabila terjadi aksi pelecehan seksual yang dilakukan atas imajinasi serta adanya peluang.

Pertunjukan musik dangdut pada dasarnya memang kurang semarak apabila tidak adanya suguhan joget di dalamnya. Namun menjunjung tinggi nilai etika saat berjoget dihadapan penonton juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh biduan agar dapat terhindar dari aksi pelecehan seksual yang tidak diinginkan. Arifin (2022: 106) menjelaskan *trend* joget yang dianggap wajar dan masih memiliki nilai etika, salah satunya dengan tidak berjoget menggunakan pakaian ketat dan terkesan mengumbar aurat kepada orang lain. Selain itu, tidak melakukan gerakan joget yang berlebihan seperti berlenggak-lenggok, menunjukkan kemolekan bagian tubuh tertentu, serta tidak menggunakan suara desahan untuk memancing animo penonton. Berbicara etika dalam joget dangdut, Trisnanti (2003: 7) dalam sebuah penelitiannya

memberikan ilustrasi terhadap cikal bakal gerakan joget dangdut berasal, kemudian hal tersebut diadopsi oleh penyanyi dangdut legendaris Elvy Sukaesih dalam setiap penampilannya seperti yang terlihat di bawah ini:



**Gambar 3. Pengaruh Budaya India Sebagai Cikal Joget Dangdut
(Sumber: Trisnantri, 2003)**

Gambar di atas menegaskan bahwa Indonesia dipengaruhi banyak budaya, salah satunya joget dalam musik dangdut yang merepresentasikan untuk mengiringi suasana lagu yang dinyanyikan oleh biduannya. Sejak awal kemunculannya di belantika musik dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih sering mengadopsi gerakan-gerakan tari klasik India ke dalam jogetannya baik di film ataupun pada saat *live conser*. Jika dilihat dari gambar di atas, terdapat 2 elemen dasar joget biduan klasik di bawah tahun 2000-an, yang dituangkan dalam bentuk koreografi serta mengandung nilai etika estetika untuk ditonton oleh semua lapisan masyarakat, diantaranya: (1) hal teknis berkaitan dengan gerak tubuh yaitu berasal dari elemen *Abhinaya* yang di dalamnya terfokus pada gerak fisik, vocal/ucapan, pakaian, aksesories, tatarias, perlengkapan, serta kondisi kejiwaan, serta (2) hal yang bersifat ekspresi atau isi cerita Tarian yaitu berasal dari elemen *The Navrass* diantaranya seperti rasa kebahagiaan, kebencian, ketakutan, kesedihan, keberanian, belas kasih, dan ketenangan.

Berdasarkan elemen dasar tari di atas, sebenarnya tarian (joget) jika dikemas sedemikian rupa, akan menghasilkan suatu koreografi yang memiliki nilai, mengedepankan rasa (interpretasi) dalam syair lagu, serta memadupadankan pakaian yang dikenakan sesuai kebutuhan pertunjukan. Tentu bentuk aksi-aksi pelecehan dapat dicegah seminimal mungkin dari suatu pertunjukan musik dangdut. Merujuk dari hasil kajian Jelita (2023: 18) yang mengklasifikasikan 3 bagian nilai etika terhadap suatu fenomena masyarakat seperti: etika deskriptif, normatif, serta etika metaetika, maka ini sangat relevan sebagai *barometer* untuk mencegah aksi pelecehan seksual dikalangan penyanyi dangdut saat ini. Jika dijabarkan, ketiga nilai tersebut terhadap bagaimana seharusnya yang dilakukan seorang biduan dangdut agar terhindar dari aksi pelecehan seksual seperti berikut ini:

(1) Etika Deskriptif

Suatu pendekatan yang menggambarkan tingkah laku moral yang luas seperti adat kebiasaan, anggapan-anggapan baik dan buruk, serta tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif terletak pada penyesuaian gerakan-gerakan dalam joget seorang biduan dangdut sesuai dengan proporsi dan juga esensi dari makna syair yang dibawakan (tidak berlebihan).

(2) Etika Normatif

Suatu pendekatan yang bersifat perspektif (memerintah) terhadap penentuan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral yang dilakukan seseorang. Etika normatif dalam pertunjukan musik dangdut terletak dari bagaimana sebagai seorang biduan dangdut dalam menjaga eksklusifitasnya sebagai seorang penyanyi yang profesional termasuk diantaranya tidak melakukan aksi yang mencolok dan tidak senonoh saat di depan maupun di belakang panggung pertunjukan.

(3) Etika Mataetika

Suatu pendekatan yang melihat fenomena berdasarkan logika berbicara. Etika Mataetika ini dapat dilihat dari bagaimana seorang biduan dalam menanggapi dan membentengi diri dari aksi rayuan atau bujukan oknum penonton dan memperkecil peluang oknum penonton untuk dapat memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

Posisi nilai etika yang harus tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat dan khususnya insan pekerja seni musik dangdut, menjadi pembuktian serta penegasan terhadap Teori Anomie yang digagas oleh Emile Durkheim dalam Riska (2020: 42) yang mengatakan bahwa "Anomie adalah suatu kondisi seseorang sampai muncul perilaku menyimpang dari norma-norma sosial masyarakat sehingga membuat seseorang tersebut tidak dapat mengontrol diri, sikap serta menempatkan kedudukannya dalam masyarakat termasuk cara bersikap kepada orang lain". Terjadinya kasus pelecehan seksual oleh oknum kepala sekolah di Sragen Jawa Tengah dan kasus pelecehan yang menimpa biduan dangdut dalam acara HUT RI ke 79 di Pati Jawa Tengah seperti yang peneliti deskripsikan dalam temuan penelitian, menjadi bukti empiris serta relevansi teori Anomie bahwa sebenarnya perilaku menyimpang dari etika dalam berjoget dangdut tidak dapat lagi berlaku secara alamiah dalam diri seseorang, hal ini disebabkan karena akibat munculnya energi yang dihasilkan dari suasana pertunjukan musik dangdut yang digelar.

Merujuk pada teori Anomie dari Emile Durkheim di atas, perlu adanya perhatian agar aksi pelecehan seksual tidak terjadi secara frontal di panggung

dangdut serta perlu adanya kesadaran diri dari semua pihak antara lain: (1) Pihak penyanyi (biduan), agar bernyanyi secara professional dan tidak mengumbar aurat dalam bentuk apapun, guna memancing hilangnya kontrol diri dari oknum penonton sehingga dapat melakukan aksi di luar dari etika seperti mencolek, memeluk, mencium, bahkan sampai menyelipkan uang saweran ke area dada biduan, (2) Panitia penyelenggara acara, dapat memberikan perlindungan lebih ekstra kepada biduan yang tidak hanya di atas panggung, tetapi secara keseluruhan dari awal kedatangan sampai selesai acara, serta (3) Penonton, disini ini menjadi seorang penonton yang bijak dan pintar adalah kuncinya serta menanamkan niat baik yang tujuannya mengapresiasi karya seni bukan siapa dan apa yang dilakukan saat pertunjukkan dangdut sedang berlangsung. Kesadaran dalam mengontrol diri sangat diperlukan agar oknum penonton tidak memunculkan watak di luar nilai kewajaran terhadap orang lain seperti melakukan kekerasan seksual kepada biduan dangdut serta memberikan apresiasi dan nilai positif terhadap profesi sebagai seorang biduan dangdut.

SIMPULAN

Pertunjukan musik dangdut sangat dekat dengan potensi aksi pelecehan terutama terhadap biduan sebagai pengisi acara. Terjadinya aksi pelecehan seksual terhadap biduan dangdut seperti yang tergambar pada temuan penelitian di atas mengacu dalam beberapa faktor diantaranya melalui: goyangan (joget), penggunaan pakaian yang ketat dan mencolok, suara yang dibuat sehalus mungkin untuk memancing animo penonton, serta interaksi yang berlebihan kepada penonton. Dalam penelitian ini peneliti berhasil menemukan 3 klasifikasi nilai etika yang perlu diterapkan oleh biduan dangdut agar terhindar dari aksi pelecehan seksual. (1) Etika Deskriptif, terletak pada penyesuaian gerakan-gerakan dalam joget seorang biduan dangdut sesuai dengan proporsi dan juga esensi dari makna syair yang dibawakan (tidak berlebihan). (2) Etika Normatif, terletak dari bagaimana sebagai seorang biduan dangdut dalam menjaga eksklusifitasnya sebagai seorang penyanyi yang professional termasuk diantaranya tidak melakukan aksi yang mencolok dan tidak senonoh saat di depan maupun di belakang panggung pertunjukan. Serta (3) Etika Mataetika, terletak pada bagaimana seorang biduan dalam menanggapi dan membentengi diri dari aksi rayuan atau bujukan oknum penonton dan memperkecil peluang oknum penonton untuk dapat memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikan dengan melibatkan banyak sumber baik primer maupun sekunder untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait antara lain: (1) Tribunnews.com, (2) Mondes.co.id, serta (3) TikTok yang telah menjadi referensi utama bagi peneliti dalam menggali informasi terkait aksi pelecehan terhadap biduan dangdut.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang nilai etika joget dangdut dalam mencegah aksi pelecehan seksual: perspektif anomie durkheim. Dari penelitian ini kedepannya peneliti berharap kasus-kasus pelecehan seksual terhadap penyanyi dapat dicegah agar tidak meninggalkan kesan dan trauma berkepanjangan bagi siapapun korbannya. Peneliti sadar bahwa aksi pelecehan seksual pasti akan terus terjadi tergantung dari seberapa besar peluang yang diciptakan oleh kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Hadirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengetahuan terkait bagaimana seorang biduan mendapatkan edukasi tentang bagaimana segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi bagi seorang biduan dangdut di masa sekarang dan mendatang.

REFERENSI

- Alawi, A. Al, & Kusumawati, E. R. (2023). Pengaruh Lagu Dangdut “Ojo Dibangdingke” Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 1661–1666. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1153>
- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *KanalL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>
- Agustina, D. (2024). Pelaku Pelecehan Terhadap Penyanyi Dangdut Di Sragen Tak Berkutik Saat Diringkus Polisi. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/02/28/pelaku-pelecehan-terhadap-penyanyi-dangdut-di-sragen-tak-berkutik-saat-diringkus-polisi>
- Arianto, dwi agung nugroho. (2013). Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar. *Jurnal Economia (UNiv.Nahdlatul Ulama Jepara)*, 9(2), 191–200. <https://doi.org/10.21831/economia.v9i2.1809>
- Arifin, I. (2022). Kriteria Joget Tiktok yang Dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik dan Norma-Norma Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian*

- Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 101–108. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.451>
- Asih, A. N., & Sa'idah, Z. (2022). Analisis Seksualitas Tubuh Penyanyi Dangdut Perempuan dalam Penyajian Berita di Okezone.com. : : *Jurnal Komunikasi & Bahasa*, 3(2), 210–218.
- Candra, Mi. (2024). Lecehkan Biduan Saat HUT RI Penyawer Terancam 4 Tahun Bui. *Mondes: Monitoring Desa Netral Dan Independen*. <https://www.mondes.co.id/lecehkan-biduan-saat-hut-ri-oknum-karyawan-terancam-4-tahun-bui/>
- Candra, R. (2022). Penanaman Nilai Pendidikan Karakter melalui Lagu Anak-Anak pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(6), 7685–7692. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.4059>
- Ghozalba, N., Novia, E., & Salam, N. H. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Wanita Pekerja Seks. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 263–279.
- Hapsari, R. S. (2020). Gerak Pinggul Sebagai Totalitas Ekspresi Dalam Karya Pusaran [Institut Seni Indonesia Surakarta]. In *Jurusan Seni Tari* (Vol. 1, Issue 1). [http://repository.isi-ska.ac.id/id/eprint/4683%0Ahttp://repository.isi-ska.ac.id/4683/1/Robicha Sinta Hapsari.pdf](http://repository.isi-ska.ac.id/id/eprint/4683%0Ahttp://repository.isi-ska.ac.id/4683/1/Robicha%20Sinta%20Hapsari.pdf)
- Hidayaningrum, V. (2017). *Biduan Dangdut Koplo: Kajian Relasi Kuasa dan Seksualitas Penyanyi Dangdut di Bandar Lampung*.
- Jelita, P. (2023). *Problematisasi Etika Komunikasi Pada Program Talk Show Pagi-Pagi Ambyar Di Trans TV*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Khairunnisa, H. (2010). Konsepsi Diri Penyanyi Dangdut Wanita. In *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Issue 1). <https://www.tribunnews.com/regional/2024/02/28/pelaku-pelecehan-terhadap-penyanyi-dangdut-di-sragen-tak-berkutik-saat-diringkus-polisi>
- Khofianam, A. (2024). Fenomena Musik Dangdut Pada Pekerja Buruh Ikat Kangkung Plandirejo Plumpang Tuban. *Repertoar Unesa*, 1(2), 562–575.
- Marpaung, A. (2024). Pertunjukan Musik Dangdut dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang dan Fatwa MUI (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(44), 16303–16312.
- Maulana, M. F. (2020). Dangdut Koplo: Tubuh, Seksualitas dan Arena Kekuasaan Perempuan. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 1(2), 197–210. <https://doi.org/10.47776/mjprs.001.02.07>
- Novitasari, D., & Handoyo, P. (2016). Makna Pakaian Seksi bagi Biduanita Dangdut: Studi Fenomenologi Tentang Kesadaran Berpakaian Biduanita O.M. Azita dan O.M. Mutiara di Bojonegoro. *Paradigma*, 04(01), 1–6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/14125/12866>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Okarniatif, A. A. M. (2024). Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah. *Edusiciata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1).
- Pisoro, J. (2024). DitangkapPolis, Pelaku Mengaku Mabuk Saat Lecehkan Biduan Dangdut. *Okezonenews*. <https://news.okezone.com/read/2024/02/28/512/2976382/ditangkap-polisi-pelaku-ngaku-mabuk-saat-lecehkan-biduan-dangdut?page=all>
- Puri, Sasa & Hendrastomo, G. (2017). Fenomena goyangan biduan dangdut lokal di yogyakarta. *E-Sosietas: Jurnal Pendidikan*, 2–13.
- Raditya, M. H. B. (2022). Sawyer: Melampaui Ruang dan Meluaskan Jangkauan Interaksi pada Pertunjukan Dangdut. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 12(2), 195. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v12i2.776>
- Riska, D. N. (2020). Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja Di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. In *Fakultas Ushuluddin & Studi Agama Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Vol. 53, Issue 9).
- Surya, Y., & Ida, R. (2003). Politik tubuh dan sensualitas perempuan: Diskursus media terhadap fenomena goyang penyanyi dangdut perempuan. In *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* (Vol. 6, Issue 1).
- Tomo, A. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2640–2649. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Trisnanti, A. (2003). *Sekolah Musik di Jogjakarta: dengan Pendekatan Pada Eksplorasi Bentuk Melalui Transformasi Musik dan Goyang Dangdut*. Universitas Islam Indonesia.
- Umam, K. (2016). Musik Dangdut Rhoma Irama Sebagai Media Kritik Politik Pada Orde Baru Tahun 1977-1983. *Avatara*, 4(3), 1002–1012.
- Wulan, R. R. (2014). Sensualitas Perempuan dalam Industri Musik Populer. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(3), 267–276. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1445>